

UANG PANAI': TRADISI PERNIKAHAN UANG PANAI' PADA TREN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KOTA MAKASSAR

Syaskya Cintya Devi, Muhammad Nur Ibrahim, Nailah Nirwana Awe, Drs. Khoiri, MM
MAN 2 KOTA MAKASSAR
amochieera@gmail.com, muhammadnuribrahim54@gmail.com,
nailahawe@gmail.com, khairim2m@gmail.com

Abstract

This study discusses the phenomenon of uang panai' in the Bugis and Makassar communities and its relation to marriages at the Religious Affairs Office (KUA). The aim of this research is to understand the role of uang panai' in KUA marriages and how the community perceives marriages without traditional customs. Using Malinowski's bridewealth theory and a qualitative case study approach, this research examines the wedding traditions of the Bugis and Makassar communities, the role of KUA, and the views of the millennial generation. The findings show that marriages at KUA are performed solely for official registration, while traditional wedding receptions still require uang panai'. The community views marriages without uang panai' as shameful (siri'), as it is closely linked to cultural pride. If the groom is unable to meet the uang panai' amount set by the bride's family, the marriage may fail to take place, with the risk of silariang (elopement). This study concludes that despite modern trends, the tradition of uang panai' still plays a significant role in Bugis and Makassar wedding practices, and KUA marriages do not eliminate the presence of this custom.

Keywords: *uang panai'; marriage trends; Religious Affairs Office; millennial generation; wedding traditions; existence; Bugis and Makassar*

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena uang panai' dalam masyarakat Bugis dan Makassar serta kaitannya dengan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran uang panai' dalam pernikahan di KUA dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan tanpa adat. Dengan menggunakan teori maskawin dari Malinowski dan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini mengkaji tradisi pernikahan masyarakat Bugis dan Makassar, peran KUA, serta pandangan generasi milenial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di KUA hanya dilakukan untuk pencatatan resmi, sementara resepsi adat masih memerlukan uang panai'. Masyarakat memandang pernikahan tanpa uang panai' sebagai sesuatu yang memalukan (siri'), karena hal ini sangat terkait dengan harga diri budaya. Jika calon mempelai pria tidak mampu memenuhi besaran uang panai' yang ditetapkan oleh keluarga mempelai wanita, pernikahan bisa gagal dilaksanakan dan berisiko terjadi silariang (kawin lari). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada tren modern, tradisi uang panai' tetap memiliki peran penting dalam praktik pernikahan Bugis dan Makassar, dan pernikahan di KUA tidak menghilangkan keberadaan adat ini.

Kata Kunci: *uang panai'; tren pernikahan; Kantor Urusan Agama; generasi milenial; tradisi pernikahan; eksistensi; Bugis dan Makassar*

1. PENDAHULUAN (*Introduction*)

Uang *panai* merupakan salah satu tradisi pernikahan yang unik dalam budaya Bugis dan Makassar, di mana calon mempelai pria menyerahkan sejumlah uang sebagai simbol penghormatan kepada calon mempelai wanita. Tradisi ini telah lama menjadi bagian integral dari prosesi pernikahan adat di kedua suku tersebut. Namun, perkembangan zaman dan pola pikir generasi milenial memunculkan tren baru yang lebih sederhana, yaitu pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan ini dinilai lebih praktis dan hemat biaya, karena tidak memerlukan prosesi adat panjang dan tidak melibatkan uang *panai* yang kerap dianggap sebagai beban finansial bagi pihak pria.

Penelitian terdahulu, seperti yang dikemukakan oleh Marini (2018) dan Kamal (2016), telah mengkaji peran uang *panai* sebagai simbol kehormatan dalam pernikahan adat Bugis dan Makassar. Rinaldi (2023) menyoroti bahwa konsep uang *panai* sering kali disalahpahami dan dianggap sebagai penghalang finansial. Meskipun demikian, belum ada penelitian yang secara khusus membahas bagaimana tren pernikahan di KUA memengaruhi eksistensi uang *panai* dalam konteks modern. Penelitian ini berusaha menjawab kebutuhan tersebut dengan mengkaji bagaimana generasi milenial Bugis dan Makassar memandang pernikahan tanpa melibatkan adat uang *panai*, serta bagaimana hal ini memicu konflik nilai dengan generasi yang lebih tua.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai eksistensi uang *panai* di tengah tren pernikahan modern yang semakin populer di KUA. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bagaimana persepsi masyarakat Bugis dan Makassar terhadap pernikahan tanpa adat, dan apakah tradisi uang *panai* masih relevan di tengah perubahan sosial yang signifikan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tren pernikahan di KUA memengaruhi eksistensi uang *panai* serta bagaimana masyarakat Bugis dan Makassar, khususnya generasi milenial, memandang pernikahan tanpa adat tersebut. Penelitian ini berhipotesis bahwa meskipun pernikahan di KUA semakin populer, uang *panai* tetap memainkan peran penting sebagai simbol kehormatan dan status dalam budaya Bugis dan Makassar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran uang *panai* dalam pernikahan di KUA dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap pernikahan tanpa adat, khususnya di kalangan generasi milenial, serta dampak sosial dari perubahan tersebut.

2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

1) Tradisi Pernikahan dalam masyarakat Bugis dan Makassar

Tradisi pernikahan suku Bugis dan Makassar memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui seorang laki-laki sebelum menyerahkan uang *panai* kepada perempuan yang hendak dinikahinya. Uang *panai* ini merupakan simbol tanggung jawab dan kesiapan laki-laki untuk membangun rumah tangga. Proses pelaksanaan tradisi pemberian uang *panai* melewati beberapa tahapan, antara lain:

a. Peminangan (*Mappese-pese*)

Tahap awal di mana pihak keluarga laki-laki secara diam-diam mempelajari latar belakang keluarga perempuan. Ini dilakukan oleh perempuan terdekat dari pihak laki-laki, seperti ibu atau nenek. Hasil dari pengamatan ini akan menentukan apakah proses peminangan akan dilanjutkan.

b. Lamaran (*Madduta*)

Setelah hasil peminangan disetujui, pihak laki-laki mengutus perwakilan untuk melamar pihak perempuan. Dalam tahap ini, negosiasi mengenai uang *panai'* dilakukan. Jika lamaran diterima, maka dilanjutkan dengan perundingan mengenai nominal uang *panai'*, tanggal pernikahan, dan rincian acara pernikahan.

c. Penerimaan Lamaran (*Mappetuada*)

Pada tahap ini, kedua keluarga secara resmi bertemu untuk memutuskan persiapan pernikahan, termasuk besarnya uang *panai'* dan hari pelaksanaan acara.

d. *Mappaccing*

Sebelum pernikahan dilaksanakan, kedua mempelai melakukan ritual pembersihan diri menggunakan daun *pacci* sebagai simbol penyucian diri dan restu dari tokoh adat.

e. Akad Nikah dan Resepsi (*Mappaenre Botting*)

Setelah akad nikah, pernikahan dirayakan dengan resepsi, di mana kedua mempelai disambut dengan berbagai upacara adat, termasuk membawa berbagai seserahan sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran.

f. *Mapparola*

Setelah resepsi, kunjungan balik dilakukan oleh pihak perempuan ke rumah keluarga mempelai laki-laki sebagai bentuk penghormatan dan simbol integrasi kedua keluarga.

2) Uang *Panai'*

Uang *panai'* adalah uang adat yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol pengakuan dan penghormatan dalam budaya Bugis dan Makassar (Kamal, 2016). Berbeda dengan mahar, uang *panai'* adalah bentuk kontribusi finansial untuk membantu biaya pesta pernikahan yang besar, terutama dalam keluarga dengan status sosial tinggi. Nilai uang *panai'* disesuaikan dengan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai perempuan (Murni, 2017). Tradisi ini menunjukkan nilai *siri'* (harga diri) dalam masyarakat Bugis-Makassar, di mana besarnya uang *panai'* mencerminkan kehormatan keluarga.

3) Generasi Milenial

Generasi milenial, yang lahir antara tahun 1980 dan 2000, dikenal dengan penggunaan teknologi dan media sosial yang tinggi (Yuswohady, 2016). Dalam konteks pernikahan, generasi ini menghadapi tantangan dalam melestarikan tradisi seperti uang *panai'* di tengah meningkatnya biaya hidup dan pengaruh globalisasi. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa generasi milenial masih mempertahankan

tradisi pernikahan adat, termasuk uang *panai'*, meskipun ada adaptasi dalam jumlah nominal yang lebih fleksibel (Hidayatullah S. dkk., 2018).

4) Peran Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga resmi di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan di Indonesia. Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001, KUA tidak hanya berperan dalam pencatatan nikah, tetapi juga dalam pembinaan kehidupan beragama di masyarakat, termasuk mendukung pelaksanaan pernikahan adat melalui koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat. KUA berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hukum Islam, seperti pemberian mahar, dan tradisi lokal, seperti uang *panai'* dalam pernikahan Bugis-Makassar (Kementerian Agama, 2003).

3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

1) Metode yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang isu yang dikaji, yaitu eksistensi uang *panai'* dalam konteks tren pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sesuai dengan Sugiyono (2017), metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang berarti dan memiliki makna di balik data yang tampak. Penelitian ini berfokus pada interaksi langsung antara peneliti dan subjek, serta melibatkan orang-orang yang terlibat dalam fenomena yang diteliti.

Creswell (2014) menjelaskan bahwa studi kasus adalah pendekatan yang tepat untuk meneliti suatu kasus secara mendalam dan spesifik, dengan fokus pada sistem yang terikat oleh waktu dan tempat. Studi kasus mengumpulkan informasi secara detail untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kasus tersebut. Dalam hal ini, fokusnya adalah pada fenomena uang *panai'* dalam pernikahan yang dilakukan di KUA dan bagaimana hal ini memengaruhi masyarakat Bugis dan Makassar.

2) Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari informan yang relevan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Informan yang dipilih adalah mereka yang berusia 28-35 tahun, berasal dari suku Bugis dan Makassar, dan telah melaksanakan pernikahan di KUA. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai pandangan mereka tentang prosesi adat dan uang *panai'* dalam konteks pernikahan di KUA. Alat yang digunakan termasuk panduan wawancara dan perekam suara.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan meneliti literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini melibatkan pencarian, pemahaman, dan analisis buku, jurnal,

dan penelitian terkait. Zed (2004) menyebutkan bahwa tahapan studi pustaka meliputi persiapan alat, penyusunan daftar informasi, pengaturan waktu, dan pembelajaran literatur yang relevan. Literatur yang digunakan adalah sumber yang telah terverifikasi dan berhubungan dengan topik penelitian.

3) Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti pendekatan interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014), yang meliputi empat tahap utama:

a. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pengumpulan data ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

b. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan diringkas, dipilih, dan difokuskan pada aspek-aspek penting. Reduksi data membantu dalam mengidentifikasi tema dan pola yang relevan (Sugiyono, 2015).

c. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk informasi yang terstruktur untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Penyajian data memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah verifikasi data, dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori yang relevan. Kesimpulan diambil berdasarkan bukti yang konsisten dan andal untuk memastikan akurasi dan relevansi hasil penelitian (Surayogo dan Torbani, 2001).

Metode ini dirancang untuk memastikan bahwa penelitian ini menghasilkan pemahaman yang mendalam dan akurat mengenai fenomena uang *panai* dan tren pernikahan di KUA.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

a) Kartor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Rappocini merupakan sebuah terletak di JL. BTN Minasa Upa Blok A9, Kota Makassar. Umumnya, warga sekitar Kecamatan Rappocini melakukan berbagai kegiatan pencatatan pernikahan di KUA. Bukan hanya pencatatan saja, namun kegiatan pernikahan juga dapat dilakukan di sini. Selain itu, KUA Kec. Rappocini juga berfungsi untuk pencatatan rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

b) Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Program studi antropologi merupakan salah satu program studi yang bernaung dalam fakultas ilmu sosial dan politik di universitas Hasanuddin yang terletak di Gedung Perkantoran Lantai 2 Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, JL. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kota Makassar. Ilmu antropologi ini mempelajari tentang culture atau budaya pada suatu daerah yang ditelusuri melalui penelitian. Kajian pada antropologi meliputi antropologi ekonomi, antropologi migrasi, dan antropologi agama.

Pada tahun 1960-an, antropologi hanya merupakan mata kuliah yang diprogramkan pada fakultas sastra dan fakultas hukum. Namun seiring berkembangnya peminat antropologi yang didukung dengan adanya kesadaran akan bagaimana antropologi berkontribusi besar dalam konstruksi akademik, dan juga didukung oleh beberapa pembangunan dari pihak universitas, maka didirikanlah program studi antropologi pada tahun 1974, tetapi pada saat itu masih bernaung dalam fakultas sastra universitas Hasanuddin.

Tiga tahun berselang setelah didirikannya program studi antropologi (1977), terdapat peraturan baru yang menggabungkan tiga fakultas di universitas Hasanuddin, yakni fakultas sastra, fakultas ilmu sosial dan politik, dan fakultas ekonomi menjadi fakultas ilmu sosial dan budaya (FISBUD). Oleh karena itu, segala urusan administratif dari program studi antropologi kini bergabung di FISBUD. Pada tahun 1983, kebijakan sebelumnya ditinjau kembali dan berujung pada dikembalikannya fakultas fakultas tersebut pada posisi yang sebelumnya. Antropologi pun kini kembali ke naungan fakultas sastra. Tidak lama setelah itu, terbitlah SK Mendikbud No. 0174/0/1983 pada tanggal 14 Maret 1983, yang 17 melampirkan bahwa jurusan Antropologi yang sebelumnya bernaung di fakultas sastra kemudian dialihkan ke fakultas ilmu sosial dan politik UNHAS. Pada saat inilah, antropologi mulai dikembangkan.

4.1.2 Deskripsi Informan

- a) Informan dari FISIP UNHAS Program Studi Antropologi (Wawancara 15 September-16 September 2023).

No.	Nama	Usia	Jabatan/Profesi
1.	NID	57 tahun	Dosen tetap di program studi Antropologi Universitas Hasanuddin
2.	MT	49 tahun	Dosen tidak tetap di program studi Antropologi Universitas Hasanuddin

Tabel 1. Informan dari FISIP UNHAS Prodi Antropologi

- b) Informan dari KUA Kec. Rappocini, Kota Makassar (Wawancara 22- 23 Oktober 2023)

No.	Nama	Usia	Jabatan/Profesi
1.	ID	51 tahun	Kepala KUA Kec. Rappocini
2.	TE	30 tahun	Pengantin
3.	FS	27 tahun	Pengantin
4.	LM	21 tahun	Pengantin

Tabel 2. Informan dari KUA Kec. Rappocini

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Eksistensi Uang *Panai* ' Dalam Tren Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, eksistensi uang *panai*' masih terlihat jelas hingga saat ini. Beberapa informan menyatakan bahwa pernikahan di KUA dilakukan untuk pencatatan pernikahan. Setelah proses pencatatan, resepsi dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Uang *panai*' digunakan untuk membiayai resepsi tersebut. Penting untuk dicatat bahwa uang *panai*' bukanlah mahar, melainkan tradisi yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria dalam masyarakat Bugis dan Makassar.

Salah satu informan, ID, menjelaskan:

"Uang panai' berdasarkan budaya dan tidak bisa ditentukan secara pasti jumlahnya, karena ini adalah bagian dari adat. Uang panai' berbeda dengan mahar yang merupakan syarat wajib dalam pernikahan."

Tradisi uang *panai*' ini bermakna sebagai bentuk penghargaan kepada calon mempelai wanita. Jumlah uang *panai*' ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga, dengan mempertimbangkan status sosial calon mempelai wanita. Status sosial di masyarakat Bugis dan Makassar dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kekayaan, dan pengaruh sosial (Hilman, 2012).

Beberapa informan mengindikasikan bahwa pernikahan di KUA umumnya diikuti dengan pesta, yang berarti keberadaan uang *panai*' tetap ada. TE menambahkan:

"Pernikahan di KUA sah secara agama dan negara, namun kami mengulangi akad nikah di gedung saat resepsi untuk keperluan dokumentasi."

4.2.2 Persepsi Masyarakat Bugis dan Makassar Mengenai Pernikahan Tanpa Uang *Panai* ' Serta Konsekuensinya.

Berdasarkan wawancara, persepsi masyarakat Bugis dan Makassar terhadap pernikahan tanpa uang *panai*' masih sangat kuat. Menurut NID, pernikahan tanpa uang

panai' dianggap sebagai pelanggaran adat dan bisa menjadi bahan gunjingan di masyarakat, karena uang *panai'* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria. Tanpa uang *panai'*, pernikahan dianggap tidak sah secara adat.

Kesulitan dalam mencapai kesepakatan terkait besarnya uang *panai'* seringkali menjadi hambatan dalam proses pernikahan. Tingginya nilai uang *panai'* seringkali disesuaikan dengan status sosial dan pendidikan calon mempelai wanita, yang menjadikan hal ini sangat penting dalam menjaga *siri'* atau harga diri.

Konsekuensi sosial dari pernikahan tanpa uang *panai'* termasuk gunjingan, karena masyarakat Bugis dan Makassar sangat menjunjung tinggi nilai *siri'*. Pernikahan tanpa uang *panai'* dianggap sebagai bentuk *pakasiri'-siri'* atau membuat malu, yang berpotensi menimbulkan konflik antar keluarga.

Beberapa pasangan memilih melangsungkan pernikahan di KUA dengan alasan tertentu, termasuk ketiadaan dukungan dari keluarga. FS menjelaskan:

"Kami melaksanakan pernikahan secara Islami di KUA tanpa mengikuti adat, karena keluarga tidak ingin terlibat dalam proses pernikahan."

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan pernikahan dilaksanakan di KUA, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan keinginan atau kondisi yang dialami oleh pasangan, sedangkan faktor eksternal melibatkan kurangnya dukungan dari keluarga.

5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan di KUA tidak menghilangkan tradisi uang *panai'*. Meskipun pernikahan di KUA lebih terkait dengan pencatatan formal, uang *panai'* tetap diperlukan dalam acara resepsi adat Bugis dan Makassar, yang biasanya dilaksanakan setelah pencatatan resmi. Uang *panai'* menjadi elemen penting dalam budaya pernikahan adat, yang tanpa itu, pernikahan tidak dianggap sah menurut adat. Namun, jika pernikahan dilakukan sepenuhnya di KUA karena tidak ada dukungan keluarga, maka pernikahan tersebut dianggap mengikuti prosedur Islami yang hanya mewajibkan mahar, bukan uang *panai'*. Dalam perspektif Islam, mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria agar pernikahan sah.
- 2) Masyarakat Bugis dan Makassar memandang pernikahan tanpa menggunakan uang *panai'* sebagai penyebab potensi konflik sosial, karena hal ini berhubungan erat dengan konsep *siri'* (malu). Dalam adat Bugis dan Makassar, *siri'* dijunjung tinggi, dan pelanggaran terhadap norma ini dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan, termasuk tindakan ekstrem dari masyarakat. Jika calon mempelai pria tidak mampu memenuhi besaran uang *panai'* yang ditetapkan, konsekuensinya bisa berupa pembatalan pernikahan atau terjadinya *silariang* (kawin lari).

6. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Alimuddin, A. (2020). Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar. *Al Qisthi*, 10(2), 117–132.
- Artasia, I. (2018). Hubungan Persepsi Uang Panai'(Doi'menre') Terhadap Masyarakat Suku Bugis Bone (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Bridestory (2023). Makna Uang Panai dalam Tradisi Bugis Makasar, Berbeda dengan Mahar. Diakses dari: <https://www.bridestory.com/id/blog/makna-uang-panai-dalamtradisi-bugis-makasar-berbeda-dengan-mahar>
- Detik.com. (2019). Seluk Beluk Uang Panai', antara Harga Diri dan Penolakan Ke Calon Suami. Diakses dari: Seluk Beluk Uang Panai, antara Harga Diri dan Penolakan ke Calon Suami (detik.com) (23 Mei 2023)
- Elvira, R. (2014). Ingkar Janji atas kesepakatan uang belanja (uang panai') dalam perkawinan suku bugis Makassar. Unpublished Thesis, 1-107.
- Erlangga, S. F. (2016). Makna Uang Panai': Studi Indigenous Pada Masyarakat Bugis Makassar. (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Kadir, I., Nonci, N., & Halim, H. (2021). Uang Panai Dalam Budaya Bugis dan Makassar: Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(2), 428-434.
- Kamal, R. (2016). Persepsi Masyarakat terhadap Uang Panai' di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar (Doctoral dissertation. Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Marini, N. (2018). Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Doctoral dissertation. Sejarah Peradaban Islam. Fakultas Abad dan 25 Humaniora. UIN Raden Fatah Palembang).
- Megawati, M., & Misnawati, D. (2022). Perspektif Budaya Uang Panai dan Status Sosial pada Perkawinan Suku Bugis Bone di Palembang. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 2860-2866.
- Mustafa, M., & Syahriani, I. (2020). Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai'dalam Prespektif Budaya Siri'. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 6(2), 217-231.
- Rinaldi, Nugara A.B., Ismail, L. (2023). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 5(1) 3-7.

- Rinaldi, R., Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3), 361-373.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach). Deepublish.
- Wijaya, E. P., Yuhastina, Y., & Nurhadi, N. (2022). Krisis Kebudayaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perubahan Tata Cara Pernikahan Masyarakat Desa Celep. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2) 134-135.
- Yansa, H., Basuki, Y., & Perkasa, W. A. (2016). Uang Panai 'dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri'pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan (Doctoral dissertation, Muhammadiyah University Makassar).
- Zahrum, N., & Marwing, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai'dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis dan Makassar. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 266-282.